



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan usulan program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 antara Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pihak eksekutif pada tanggal 8 Oktober 2025, yang selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 Oktober 2025, serta surat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perihal hasil fasilitasi daftar propemperda tahun 2026, tanggal 14 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3

- Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa Daftar Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam melaksanakan proses Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Jadwal pembahasan masing-masing Rancangan Peraturan Daerah dapat berubah menyesuaikan kesiapan dari pengusul atau pemrakarsa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 24 November 2025
KETUA DPRD KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Ubah	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2044	Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2044 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dalam skala 1:50.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administrasi kabupaten dengan muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang	-	√	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Februari 2026	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta kebutuhan akan pembangunan daerah dimasa depan yang didasarkan pada potensi daerah, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Ubah	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	√	BPKPD	Paling lambat bulan Oktober	-
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	√	BPKPD	Paling lambat akhir Tahun 31 Desember	-
4.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	Laporan Keuangan Pemda dan Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	-	√	BPKPD	Juni 2026	-
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penambahan Objek Retribusi Daerah	√	-	BPKPD	Paling lambat Oktober 2026	Tindak lanjut UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6.	Pemilihan Kepala Desa	Tata cara pemilihan kepala desa	-	√	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Paling lambat Oktober 2026	-
7.	Lambang Daerah dan Hymne Daerah	Penetapan Lambang dan Hymne Daerah	-	√	Bagian Pemerintahan	Februari 2026	-
8.	Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah	Mencabut Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah	-	√	Bagian Hukum Setda	(Menyesuaikan)	-

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Ubah	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	√	-	Badan Kesbangpol	(Menyesuaikan)	-
10.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa	√	-	Dinas PMD	Mei 2026	-
11.	Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan	dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	-	√	Bapemperda DPRD Kab. HSS	Juli 2026	-
12	Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Pengaturan dalam rangka kebijakan penyelenggaraan koperasi dan Usaha Mikro	√	-	Disnakerkop UKMP	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2025
13.	Penyelenggaraan Kesehatan	Kebijakan Penyelenggaraan kesehatan di Daerah	-	√	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Juli	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2025
14.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah	-	√	Dispera KPLH	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2025

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Ubah	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	-	BPKPD	(Menyesuaikan)	-

Ditetapkan di Kandangan
 Pada tanggal 24 November 2025
 KETUA DPRD KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN,


 AKHMAD FAHMI

Catatan:

- Jadwal pembahasan ditetapkan selaras dengan bulan rencana penyampaian rancangan peraturan daerah.
- Untuk rancangan peraturan daerah yang belum tercantum Jadwal pembahasannya agar dikoordinasikan lebih lanjut dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.